

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era modern ini, dunia usaha semakin berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena manusia tidak akan terlepas dari adanya masalah ekonomi yang menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang salah satunya adalah semakin bertambahnya dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Semakin bertambahnya kebutuhan dana, maka akan terpenuhi dengan adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan sekarang ini telah dikenal secara luas di belahan dunia baik di negara muslim maupun barat.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of fund*).<sup>1</sup> Tetapi seiring berjalannya waktu muncul persoalan baru ketika terdapat sekelompok masyarakat islam yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Untuk mengatasi situasi seperti ini sejumlah ekonom muslim menawarkan konsep perbankan yang sesuai dengan ajaran islam, yaitu sistem perbankan dengan mekanisme bagi hasil atau sistem *profit and loss sharing* (PLS). Sistem ini yang mendasari operasional perbankan syariah.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tentang Bank Syariah, dinyatakan bahwa: “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>3</sup>

Perbedaan pokok antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional terletak dalam perlakuan dan jenis keuntungan yang diambil Bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Pada Bank Konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan

---

<sup>1</sup>Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah : Akuisisi, Konversi, dan Spin-off*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015, h. 1.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah : Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Return, dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Jakarta : Rajawali, 2008, h 17-18.

<sup>3</sup> Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010 h. 32.

bunga. Sedangkan Bank Syariah mendasarkan keuntungannya sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark up* atau profit margin serta bagi hasil (*last and loss profit sharing*). Fungsi Perbankan Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institutioni*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>4</sup> Pada Perbankan Syariah istilah kredit disebut dengan pembiayaan (*financing*). Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>5</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat Syarih. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup> BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Kantor Cabang Kudus adalah salah satu lembaga intermediasi keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*), BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus menyediakan produk-produk yang sangat bervariasi salah satunya adalah Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu akibat si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, secara tegas menentukan bahwa kegiatan-kegiatan usaha bank bagi hasil (baik bank umum dan bank perkreditan rakyat) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) yang dalam operasionalnya

---

<sup>4</sup> *Ibid* h. 32 – 33.

<sup>5</sup> *Ibid* h. 681.

<sup>6</sup> Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate...*, h. 48.

<sup>7</sup> Naf'an, *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014, hlm 115-116

dan rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang secara tegas menentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.<sup>8</sup> Dalam realisasinya suatu pembiayaan secara inheren terdapat risiko yang melekat yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko tersebut, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabang atau Cabang Pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang objektif.<sup>9</sup>

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran.<sup>10</sup>

Salah satu bank yang menggunakan prinsip penilaian pembiayaan yang diajukan nasabah adalah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Suriyah Kudus Kantor Cabang Kudus. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) yaitu:<sup>11</sup>

1. *Character*, penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi Bank dikemudian hari.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima.

---

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arvyan Arifin, *Islamic...*, h. 783.

<sup>9</sup> *Ibid* h. 769.

<sup>10</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015, h.

<sup>11</sup> *Ibid* h. 67-69.

3. *Capital*, adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.
4. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi social dan ekonomi. Yang mempengaruhi kondisi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk, dan keuangan.
5. *Collateral*, yaitu asset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada Bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti, kepemilikan, dan status hukumnya.

Dalam hal menyalurkan dana kepada nasabah, maka BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dapat menerapkan beberapa tahapan preventif dalam analisis pemberian pembiayaan yaitu dengan menerapkan penilain prinsip 5C dalam menyalurkan dananya. Tahapan preventif analisis pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C memiliki peran untuk menilai kelayakan usaha nasabah serta pembiayaan yang diberikan dapat kembali dengan tepat waktu (kelancaran pembayaran) dengan pembagian bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian. Sehingga, pembiayaan yang diberikan tidak mengandung pembiayaan bermasalah yang salah satunya menimbulkan risiko pembiayaan macet.

Berdasarkan urain permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus?
2. Apa Saja Kendala yang Dihadapi BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dalam Menerapkan Penilaian Prinsip 5C pada Pemberian Pembiayaan Mudharabah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dalam menerapkan penilaian prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mudharabah.

## 2. Manfaat Penelitian

Ada tiga manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu:

### a. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Lembaga yaitu BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi lembaga terkait.

#### 2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan mahasiswa jurusan D3 Perbankan Syariah serta mengembangkan kemampuan penulis untuk berfikir kreatif guna melakukan penelitian yang lebih lanjut.

### b. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah yang berhubungan dengan penerapan penilaian prinsip 5C.

2) Sebagai bahan perbandingan secara teori dan praktik kenyataan yang terjadi di lapangan.

3) Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

### c. Manfaat Akademik

Sebagai suatu hasil karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka khususnya bagi mahasiswa jurusan D3 Perbankan Syariah atau pihak lain yang mempunyai ketertarikan untuk meneliti di bidang yang sama.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang analisis pembiayaan dalam perbankan syariah secara umum telah banyak dilakukan. Maka, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literature penelitian terdahulu sebagai rujukan diantaranya penelitian yang dilakukan:

Tugas Akhir yang disusun oleh Rohmatan yang berjudul “*Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS*”

*BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu.*<sup>12</sup> hasil dari penelitian tersebut adalah mekanisme pembiayaan mudharabah dan implementasi prinsip 5C secara menyeluruh yang diterapkan di KSPS BMT BUS Cabang Cepu.

Hasna Ambar Rina dalam Tugas Akhirnya yang berjudul *“Implementasi 5C dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang.”*<sup>13</sup> yang mengkaji tentang proses pembiayaan murabahah yang memperhatikan prinsip 5C secara menyeluruh yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan) di KJKS BMT Walisongo Semarang.

Skripsi Zumrotun Nasikhah yang berjudul *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang).”*<sup>14</sup> Yang mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) untuk meminimalkan risiko pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Pemalang yang meliputi aspek batas maksimum pemberian kredit, prinsip 6C, serta 1S menjadi pedoman pemberian pembiayaan.

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, maka penulis mencoba untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.” Hal yang membedakan penelitian ini penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dari segi tempat yang berbeda, tempat yang dituju penulis adalah BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan penulis belum pernah dilakukan di lembaga yang sama.

## **E. Metodologi Penelitian**

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik maka diperlukan metode penelitian yang tepat untuk mendapatkan hasil atau jawaban yang objektif dan dipertanggungjawabkan, maka penelitian Tugas Akhir ini penulis akan memakai beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang akan diangkat, diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Rohmatan, *“Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu”*, Tugas Akhir, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.

<sup>13</sup> Hasna Ambar Rina, *“Implementasi 5C dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang”*, Tugas Akhir, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016.

<sup>14</sup> Zumrotun Nasikhah, *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan (Studi Kasus di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang)”*, Skripsi, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup> Dalam hal ini penelitian yang akan diamati adalah penerapan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah dengan mengambil objek penelitian di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data-data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data atau informasi dari 4 (empat) narasumber yaitu Kepala Cabang, *Account officer*, *Customer Service*, dan Admin Legal BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu:

- a. Penerapan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah.
- b. Kendala yang dihadapi BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dalam menerapkan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mudharabah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan bagian Kepala Cabang, *Account Officer (AO)*, *Customer Service*, dan Admin Legal BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus yang berkaitan dengan penerapan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah.

### b. Metode Dokumentasi

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 4.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1998, h. 90.

<sup>17</sup> *Ibid* h. 91.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009, h. 83.

Dokumen merupakan kejadian masalah yang ditulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.<sup>19</sup> Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>20</sup>

Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang penulis peroleh secara langsung dari pihak BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber objek sebagai sumber informasi yang dicari.

<sup>21</sup> Data tersebut diperoleh dengan wawancara langsung dengan Kepala Cabang, *Account Offiser* (AO), *Customer Service*, dan Admin Legal BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran tentang BPRS Suriyah Kantor Cabang dan penjelasan mengenai peneraparan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang telah diolah lebih dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.<sup>22</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi suatu unit yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari data menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung : Refika Aditama, 2012, h. 215.

<sup>20</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, h. 103.

<sup>21</sup> Syaisuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, h. 91.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, h. 11.

<sup>23</sup> M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012, h. 247.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisa akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif.<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas, mempermudah serta memahami gambaran secara umum pembahasan serta teknik dari penelitian Tugas Akhir ini, maka penelitian mengemukakan sistematika penulisan. Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas tinjauan tentang pembiayaan, tinjauan tentang pembiayaan mudharabah, tinjauan tentang pemberian pembiayaan, dan tinjauan tentang penerapan prinsip 5C.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BPRS SURIYAH KANTOR CABANG KUDUS**

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus yang meliputi Profil lembaga, sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi lembaga, struktur organisasi, job description, produk unggulan lembaga, serta mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah dan syarat dalam mengajukan pembiayaan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab membahas tentang penerapan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dan Kendala yang dihadapi BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus dalam menerapkan penilaian prinsip 5C pada pemberian pembiayaan mudharabah.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta penutup tentang topik BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus yang diangkat penulis.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6.

